

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan fundamental dalam pola interaksi sosial dan ekonomi masyarakat modern. Salah satu manifestasi paling nyata dari perubahan tersebut adalah meluasnya praktik perdagangan elektronik (e-commerce) yang memanfaatkan jaringan internet sebagai medium transaksi. Dalam konteks Indonesia, perkembangan ini mendorong lahirnya berbagai regulasi di bidang teknologi informasi, yang paling mutakhir adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang secara substantif memberikan kerangka hukum bagi seluruh bentuk transaksi yang dilaksanakan melalui media elektronik.

Di antara berbagai model perdagangan digital yang berkembang, praktik jual beli dengan sistem lelang melalui platform media sosial Instagram menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Fenomena ini berbeda dari e-commerce konvensional karena memanfaatkan fitur-fitur media sosial Instagram seperti kolom komentar, Direct Message (DM), dan fitur Live Streaming sebagai arena penawaran harga secara kompetitif. Objek yang paling sering diperjualbelikan melalui mekanisme ini adalah produk fashion bernilai

tinggi, baik dari merek global maupun merek lokal yang sedang mengalami tren (local pride). Keunikan platform ini melahirkan permasalahan hukum yang tidak sederhana, mengingat tidak adanya pengawasan resmi dari otoritas lelang sebagaimana diatur dalam regulasi lelang konvensional.

Permasalahan hukum yang muncul dalam praktik lelang online di Instagram bersifat multidimensi. Pertama, terdapat persoalan tentang keabsahan hukum kontrak yang terbentuk dalam proses lelang daring. Mengingat seluruh proses dari penawaran (offer) hingga penerimaan (acceptance) dilakukan melalui instrumen elektronik tanpa tatap muka fisik, timbul pertanyaan mendasar apakah kesepakatan yang terbentuk memenuhi unsur-unsur sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 18 UU ITE. Kedua, praktik bid and run yakni tindakan peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi namun kemudian tidak memenuhi kewajiban pembayarannya merupakan bentuk wanprestasi yang kerap terjadi namun sulit penegakan hukumnya karena ketiadaan identitas hukum yang jelas dari para pihak.

Ketiga, terdapat persoalan tentang perlindungan hukum bagi para pihak yang bertransaksi, khususnya terkait jaminan keaslian barang, ketidaksesuaian antara deskripsi virtual dengan kondisi fisik barang, serta ketiadaan mekanisme penyelesaian sengketa yang formal dan terstandarisasi. Keempat dari perspektif hukum Islam, praktik lelang online ini harus dikaji kesesuaiannya dengan

konsep Ba'i al-Muzayyadah dalam Fiqh Muamalah, termasuk mengidentifikasi unsur-unsur yang berpotensi merusak keabsahan akad, seperti gharar (ketidakpastian), najasy (penawaran palsu), dan tadlis (penipuan).

Dari sisi regulasi, UU ITE No. 1 Tahun 2024 telah membawa sejumlah pembaruan penting, di antaranya penguatan pengakuan terhadap kontrak elektronik, penyempurnaan ketentuan pembuktian digital, dan penajaman sanksi terhadap penipuan siber. Namun, penerapan ketentuan-ketentuan tersebut dalam konteks lelang sukarela di media sosial yang bersifat informal belum mendapatkan kajian yuridis yang komprehensif. Hal ini menciptakan kekosongan norma (*rechtsvaakuum*) yang berpotensi merugikan para pihak yang bertransaksi.

Kajian normatif terhadap permasalahan ini menjadi sangat relevan mengingat maraknya praktik tersebut di masyarakat. Berdasarkan penelusuran kepustakaan, penelitian-penelitian terdahulu masih menggunakan UU ITE versi lama sebagai landasan analisis, belum mengintegrasikan secara komprehensif antara hukum positif (UU ITE No. 1 Tahun 2024) dengan hukum Islam (Fiqh Muamalah), dan belum secara khusus mengkaji kekuatan pembuktian bukti digital dalam penyelesaian sengketa lelang online. Kekosongan kajian inilah yang mendorong penelitian ini dilakukan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti memandang penting untuk melakukan penelitian hukum normatif dengan judul: "PRAKTIK JUAL BELI ONLINE PADA PLATFORM MEDIA SOSIAL INSTAGRAM DENGAN SISTEM LELANG DITINJAU DARI KONSEP FIQH MUAMALAH DAN UU ITE NO. 1 TAHUN 2024 TENTANG TRANSAKSI ELEKTRONIK".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka focus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme praktik jual beli lelang berbasis online melalui platform media sosial instagram di tinjau dari UU ITE No. 1 Tahun 2024 tentang transaksi elektronik untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi penjual dan pembeli?
2. Bagaimana keabsahan transaksi lelang online melalui platform media sosial instagram ditinjau berdasarkan UU ITE No. 1 Tahun 2024 tentang transaksi elektronik?
3. Bagaimana keabsahan transaksi lelang online melalui platform media sosial instagram ditinjau berdasarkan fiqh muamalah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan mekanisme serta bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam praktik lelang online di Instagram berdasarkan kerangka normatif UU ITE No. 1 Tahun 2024, KUHPerdata, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan keabsahan hukum dalam praktik lelang online di Instagram berdasarkan kerangka normatif UU ITE No. 1 Tahun 2024
3. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kesesuaian praktik jual beli online dengan sistem lelang di Instagram dengan prinsip-prinsip Fiqh Muamalah, khususnya konsep Ba'i al-Muzayyadah, termasuk menganalisis unsur-unsur yang berpotensi merusak keabsahan akad

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum siber (cyber law) dan hukum ekonomi syariah. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji

aspek yuridis transaksi elektronik dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia secara integratif.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih komprehensif untuk lelang online sukarela di platform media sosial. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memberikan panduan bagi pelaku usaha dan konsumen tentang hak dan kewajiban hukum mereka dalam transaksi lelang digital, serta memberikan gambaran tentang upaya hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi sengketa.

E. Penegasan Istilah

1. Jual Beli Online

Dalam konteks penelitian ini, jual beli online merujuk pada segala bentuk transaksi komersial yang dilakukan melalui media elektronik dan jaringan internet. Proses ini mencakup seluruh interaksi, penawaran, penerimaan, dan kesepakatan yang dilakukan secara digital, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU ITE sebagai Transaksi Elektronik.

2. Sistem Lelang

Sistem lelang dalam penelitian ini diartikan sebagai metode penjualan barang secara terbuka di mana harga ditentukan melalui proses penawaran kompetitif yang meningkat (ascending bid), di mana penawar tertinggi ditetapkan sebagai pemenang. Dalam konteks digital, proses ini berlangsung melalui instrumen elektronik pada platform media sosial.

3. Kontrak Elektronik

Kontrak elektronik adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak melalui Sistem Elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 UU ITE No. 1 Tahun 2024. Dalam penelitian ini, kontrak elektronik merujuk pada kesepakatan yang terbentuk antara penjual dan pemenang lelang melalui mekanisme penawaran dan penetapan pemenang di platform Instagram.

4. UU ITE No. 1 Tahun 2024

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 adalah regulasi tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Regulasi ini menjadi landasan hukum utama dalam penelitian ini untuk menganalisis keabsahan transaksi elektronik, kekuatan pembuktian digital, dan perlindungan hukum para pihak.

5. Fiqh Muamalah

Fiqh Muamalah adalah cabang ilmu fiqh yang mengatur hubungan antar manusia dalam bidang muamalat (transaksi dan interaksi sosial-ekonomi). Dalam penelitian ini, fiqh muamalah difokuskan pada konsep *Ba'i al-Muzayyadah* (lelang dalam hukum Islam) beserta larangan-larangan yang melekat padanya, seperti najasy, gharar, dan tadlis.¹

6. *Ba'i al-Muzayyadah*

Ba'i al-Muzayyadah adalah akad jual beli dalam hukum Islam yang dilakukan dengan cara penawar bersaing untuk memberikan harga tertinggi atas suatu barang. Secara harfiah, muzayyadah berarti penambahan atau peningkatan. Akad ini dianggap sah apabila terbebas dari unsur najasy (penawaran fiktif), gharar (ketidakpastian), dan tadlis (penipuan), serta memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai keseluruhan isi penelitian, skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

¹ S H I Ade Daharis et al., "FIQH MUAMALAH," n.d.

- Bab I :merupakan Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.
- Bab II :merupakan Landasan Teori yang memaparkan teori-teori dan konsep-konsep hukum yang menjadi dasar analisis, meliputi: konsep jual beli online, konsep lelang dalam hukum positif dan hukum Islam, kerangka normatif UU ITE No. 1 Tahun 2024, konsep perlindungan konsumen, serta kajian penelitian terdahulu.
- Bab III :merupakan Metode Penelitian yang menjelaskan jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, dan pengecekan keabsahan bahan hukum.
- Bab IV :merupakan Paparan Data yang menyajikan data normatif berupa regulasi, norma, dan doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian, baik dari hukum positif maupun hukum Islam.
- Bab V :merupakan Analisis dan Pembahasan yang memuat analisis mendalam terhadap permasalahan penelitian berdasarkan data normatif yang telah dipaparkan, dikonstruksikan secara

komprehensif dengan mengintegrasikan perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Bab VI :merupakan Penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang relevan.